

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi generasi penerus masa depan bangsa yang sejak terlahir memiliki harkat serta martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Mengenai penyelenggaraan perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial maupun pendidikan oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua, tidak terkecuali pada anak yang menjalani pemidanaan atau berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana. Terdapat beberapa faktor penyebab anak yang berada dalam situasi berhadapan atau berkonflik dengan hukum:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Keterbatasan pendidikan orang tua yang berakibat tidak berperannya secara maksimal fungsi orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak,
2. Faktor ekonomi, dan
3. Latar belakang sosial anak dan keluarganya.<sup>2</sup>

Menurut Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dalam buku Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan, baik oleh pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, yang harus menggunakan hukum sebagai pedoman dalam penegakkan keadilan. Aparat hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang, termasuk narapidana dan narapidana anak untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12/1995) mengenai hak-hak bagi narapidana, yang menyebutkan bahwa Warga Binaan mempunyai beberapa hak seperti melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 126

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 13

jasmani, hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, dan berbagai hak lainnya.<sup>4</sup>

Adapun hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

1. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat, dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berangkat dari manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat serta martabat yang perlu dijunjung tinggi, seorang yang berkonflik dengan hukum atau sedang menjalani pidana penjara atau dengan kata lain menjadi seorang narapidana, khususnya narapidana anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia. Bagi negara hukum untuk menghargai hak asasi narapidana,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12/1995)

<sup>5</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

narapidana perlu dilindungi dari perilaku tidak adil, misalnya mendapat kesempatan mendapatkan remisi.

Hak mendapat pengurangan masa pidana (remisi) pada hakekatnya merupakan hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran diri narapidana terhadap program pembinaan maka pemerintah melaksanakan program pemberian remisi. Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diteliti apakah salah satu hak narapidana anak yakni hak untuk mendapatkan remisi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana anak di dalam Lapas, khususnya dalam pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah dengan mengambil judul penelitian: **“PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) (STUDI KASUS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO, JAWA TENGAH)”**.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat, yang berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan pengetahuan bagi para akedemisi guna menambah bahan kajian terkait

dengan pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan narapidana anak sebagai wujud terlaksananya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

## E. Metode Penelitian

Untuk menyusun suatu karya ilmiah diperlukan suatu metode yakni proses yang dijalankan oleh Peneliti saat penelitian, termasuk ditentukannya pendekatan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu perlu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan dalam ranah penelitian kualitatif, oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 43

menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi gejala hukum yang kompleks.<sup>8</sup>

Menurut Moeleong, metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Objek penelitian harus didekati secara holistik (utuh), sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh.<sup>9</sup> Penelitian ini berupaya melihat secara utuh permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kutoarjo, Jawa Tengah.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian ini mencoba menggambarkan pelaksanaan hak Narapidana anak untuk mendapat pengurangan masa pidana (remisi) termasuk mekanisme pemberian remisi sebagai upaya perlindungan hukum bagi narapidana anak dan kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak. Hasil penelitian nantinya akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur serta pendapat para ahli yang relevan dengan hal tersebut.

---

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 45.

<sup>9</sup> L. Moeleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 3.

### **3. Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Jawa Tengah. Elemen-elemen yang akan diteliti adalah: 1) berkas-berkas pemberian remisi yang tersimpan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah; 2) Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I; 3) Narapidana Anak; dan 4) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah.

### **5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah oleh pihak lain. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah (atau yang mewakili atau ditunjuk oleh Ka. LPKA) yaitu Ka. LPKA Anak adalah Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Anak dan Narapidana Anak.



Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada kaitann dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari referensi-referensi, literatur, pendapat para ahli dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang tersimpan di perpustakaan untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan referensi *on-line* yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*, lalu dilakukan pengolahan data. Data yang relevan akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis yang tidak mendasarkan diri pada perhitungan data statistik atau matematis. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai bahan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan

kepastakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, yaitu melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian dengan menggunakan pisau analisis berupa undang-undang dan pendapat para ahli hukum (pidana).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan secara garis besar ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi definisi atau pengertian-pengertian serta telaah pustaka yang lain diantaranya pengertian anak, hak dan kewajiban anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pengertian serta hak narapidana, teori pemidanaan, pengertian pidana, jenis pidana untuk anak dan pengertian remisi.

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi sub-bab tentang gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah dan kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab IV adalah Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

